



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 657 K/Pid/2012

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : ROBERT SUGARA BIN SUGENG ;  
Tempat lahir : B Srikaton ;  
Umur / tanggal lahir : 33 Tahun / 24 Desember 1978 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Anura B Srikaton Kecamatan  
Tugumulyo Kabupaten Musi  
Rawas ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : CPNS ;

Pemohon Kasasi / Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;  
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuklinggau  
karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa ROBERT SUGARA BIN SUGENG pada hari  
dan tanggal Terdakwa tidak ingat sekitar bulan Maret sampai dengan  
Juni 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010,  
bertempat di Kota Lubuklinggau dan di Tugumulyo Kabupaten Musi  
Rawas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di daerah hukum  
Pengadilan Negeri Lubuklinggau, sebagai seorang pria yang turut serta  
melakukan gendak (Overspel), padahal diketahuinya yang turut  
bersalah telah kawin, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara  
sebagai berikut :

Bahwa bermula ketika Terdakwa ROBERT SUGARA Bin  
SUGENG di pada awal Maret 2010 sekitar Pukul 13.00 WIB mengajak  
saksi ELVA NOPITA SARI Binti SUGENG RIYADI (Terdakwa berkas  
terpisah) pergi ke Motel Wisata Lubuklinggau dengan menggunakan  
sepeda motor masing-masing untuk menceritakan tentang masalah  
Terdakwa dengan istrinya yakni saksi YENI HASTRIANTI Binti  
SUCIPTO, sesampai di dalam kamar Motel Wisata pintu pun di kunci  
oleh Terdakwa. Selama 1 (satu) jam mereka bercerita diatas tempat

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 657 K/Pid/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur, saksi ELVA NOPITA SARI Binti SUGENG haus dan minum, setelah saksi minum, kemudian Terdakwa langsung memeluk dan mencium pipi saksi dari belakang, awalnya saksi menolak, tetapi Terdakwa sambil merayu dan merebahkan badan saksi diatas tempat tidur dan Terdakwa langsung membuka baju dan pakaian dalam saksi sambil mencium bibir dan payudara saksi dan saksi hanya diam saja ketika Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi ;

Kemudian perbuatan kedua dilakukan lagi di Motel Wisata Linggau pada hari dan tanggal serta bulan yang Terdakwa lupa tahun 2010 Pukul 13.00 Wib, sesampai di kamar Motel Wisata Terdakwa dan saksi ELVA NOPITA SARI Binti SUGENG RIYADI ngobrol sebentar, kemudian Terdakwa melepas baju dan celananya dan baju serta celana saksi, kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin perempuan sampai keluar sperma dan dikeluarkan oleh saksi di luar ;

Kemudian perbuatan ketiga dilakukan di rumah saksi ELVA NOPITA SARI Binti SUGENG RIYADI pada hari dan tanggal serta bulan yang Terdakwa lupa tahun 2010 Pukul 14.00 WIB ketika Terdakwa bertamu di rumah saksi, kemudian mereka ngobrol di ruang tamu dan Terdakwa mau membuang air kecil di kamar mandi saksi pada saat itu saksi sedang memasak di dapur, tiba-tiba Terdakwa memanggil saksi dan saksi pun mendekat langsung Terdakwa menarik tangan saksi ke dalam kamar mandi dan disandarkan ke dinding kamar mandi dengan posisi saksi membelakangi Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka celananya serta celana saksi, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi selama satu menit sampai keluar sperma dan dikeluarkan di luar ;

Kemudian perbuatan keempat dilakukan di rumah Terdakwa pada hari dan tanggal serta bulan yang Terdakwa lupa tahun 2010 Pukul 13.30 WIB ketika saksi ELVA NOPITA SARI Binti SUGENG RIYADI bertamu di rumah Terdakwa, saksi dan Terdakwa ngobrol di ruang tamu, Terdakwa mencium saksi dan Terdakwa langsung membuka celananya dan celana saksi, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi selama 10 (sepuluh) menit sampai keluar sperma dan dikeluarkan di luar ;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 657 K/Pid/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2 a KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau tanggal 18 Agustus 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROBERT SUGARA BIN SUGENG, telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana PRIA YANG TURUT SERTA MELAKUKAN GENDAK (OVERSPEL) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2a KUHPidana dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROBERT SUGARA BIN SUGENG, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah buku nikah An. Agus Saputra dan An. Elva Nopita Sari ;
  - 1 (satu) lembar baju daster berwarna putih tidak berlengan bercorak kupu-kupu ;
  - 1 (satu) lembar baju berwarna hitam De Mode berlengan panjang ;
  - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna hitam merek Seheren ;Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ELVA NOPITA SARI BINTI SUGENG RIYADI ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa ROBERT SUGARA BIN SUGENG membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau No. 315/PID.B/2011/PN.LLG tanggal 6 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROBERT SUGARA BIN SUGENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pria yang turut serta melakukan zinah" ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan ;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 657 K/Pid/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hukuman tersebut tidak usah dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, yang telah berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah buku nikah An. Agus Saputra dan An. Elva Nopita Sari ;
  - 1 (satu) lembar baju daster berwarna putih tidak berlengan bercorak kupu-kupu ;
  - 1 (satu) lembar baju berwarna hitam De Mode berlengan panjang ;
  - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna hitam merek Seheren ;Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ELVA NOPITA SARI BINTI SUGENG RIYADI ;
5. Menetapkan supaya Terdakwa ROBERT SUGARA BIN SUGENG membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 224/PID/2011/PT.PLG tanggal 5 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 6 Oktober 2011 Nomor : 315/Pid.B/2011/PN.LLG sekedar mengenai penjatuhan pidana yang amar lengkapnya sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa ROBERT SUGARA BIN SUGENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pria yang turut serta melakukan zinah ;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
  3. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan ;
  4. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 2 (dua) buah buku nikah An. Agus Saputra dan An. Elva Nopita Sari ;

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 657 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju daster berwarna putih tidak berlengan bercorak kupu-kupu ;
- 1 (satu) lembar baju berwarna hitam De Mode berlengan panjang ;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna hitam merek Seheren ;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ELVA NOPITA SARI BINTI SUGENG RIYADI ;

5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : 02/Akta.Pid/ 2012/PN.LLG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Januari 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tahun 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 20 Januari 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2011 kemudian Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Januari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 20 Januari 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon tidak dapat menerima seluruh pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, Karena menurut hemat Pemohon telah salah dalam penerapan hukum kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon ;
2. Pemohon menyesali perbuatannya tersebut ;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 657 K/Pid/2012



3. Pemohon berjanji tidak akan mengulangi perbuatan seperti ini lagi ;
4. Pemohon mohon maaf atas kejadian ini ;
5. Pemohon merupakan tulang punggung bagi dua orang anak dan istri pemohon tidak bekerja / ibu rumah tangga ;
6. Pemohon telah berdamai dan mendapat maaf dari pelapor ;
7. Pemohon telah memberikan kompensasi kerugian terhadap pelapor ;
8. Pemohon sudah ada surat damai dan surat pencabutan perkara dari saudara Agus sebagai pelapor ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena berdasarkan ketentuan Pasal 45 (a) Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung bahwa terhadap perkara pidana yang ancaman hukumannya dibawah 1 (satu) tahun tidak dapat diajukan kasasi sedangkan in casu dalam perkara ini Terdakwa telah diancam menurut ketentuan Pasal 284 KUHP dimana ancaman maksimalnya adalah 9 (sembilan) bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I :**

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **ROBERT SUGARA BIN SUGENG** tersebut ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 19 Juni 2012 oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH.** dan **Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Amin Safrudin, SH., MH.** selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./Dr.H.Andi Abu Ayyub Saleh,SH.,MH.

ttd./Dr.H.M.Zaharuddin Utama,SH.,MM.

ttd./Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./ Amin Safrudin, SH. MH.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, SH., MH.  
NIP. 040.018.310

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 657 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)